



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON  
NOMOR : 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BUTON**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pemberian persetujuan pendirian Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton adalah salah satu upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kualitas Pendidikan Islam;
  - b. Bahwa dalam persetujuan pendirian pada RA, MI dan MTs telah mengalami perubahan Nomor Statistik, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi di jajaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton dengan Kepala Kandepag dan Kepala Seksi Mapenda, Kepala Seksi Pekapontren pada bulan September tahun 2009
  2. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian yang baru pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga baru sebagai Madrasah terdaftar dengan Nomor Stafistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 4 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada tanggal : 01 Juli 2010

  
DIA. H. MUIRUNAWI, M.Si  
NIP. 195612311988011002

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara  
Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
7. Kepala RA dan Madrasah masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON**

**NOMOR : 14 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 01 JULI 2010**

**TENTANG : PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON**

No	Identitas Lembaga Sebelumnya		Identitas Lembaga Hasil Perubahan				
	Nomor Statistik Madrasah	Nama Lembaga	Nomor Statistik Madrasah	Nama Lembaga	Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status *)
1	2	3	4	5	6	8	9
1	113740113002	MIN Lakudo	111174040001	MIN Lakudo	Jl. Gersamata No.2 Kel. Lakudo	Lakudo	1
2	112740105008	MIN Lasalimu	111174040002	MIN Lasalimu	Jl. Syekh Salim Kel. Lasalimu	Lasalimu Selatan	1
3	112740114014	MIS Nurul Islam Lakorua	111174040003	MIN Mawasangka Tengah	Jl. Manunggal No. 30 Desa Lakorua	Mawasangka Tengah	1
4	112740106019	MIS Pasarwajo	111174040004	MIN Pasarwajo	Jl. RSUD Buton Desa Laburunci	Pasarwajo	1
5	112740113018	MIS Al - Munawwarah ✓	111274040001	MIS Al - Munawwarah	Jl. Poros Wamengkoli Desa Onewaara	Lakudo	2
6	112740113021	MIS Boneoge ✓	111274040002	MIS Boneoge	Kelurahan Lakudo	Lakudo	2
7	112740107022	MIS Al - Ikhlas Taduasa	111274040003	MIS Al - Ikhlas Taduasa	Desa Taduasa	Batuatas	2
8	112740112023	MIS Al - Amin	111274040004	MIS Al - Amin	Desa Tolandona Matanaeo	Sangia Wambulu	2
9	112740112024	MIS Al - Iqra Wadiabero	111274040005	MIS Al - Iqra Wadiabero	Jl. Poros Wamengkoli Desa Wadiabero	GU	2
10	112740108025	MIS Siompu	111274040006	MIS Siompu	Desa Biwinapada	Siompu	2
11	112740105026	MIS Ambuau Indah	111274040007	MIS Ambuau Indah	Desa Ambuau	Lasalimu Selatan	2

Keterangan : \*)  
1 = Negeri  
2 = Swasta

